

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PELAKSANAAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN OLEH  
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DI KELURAHAN AIR DINGIN KECAMATAN  
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**  
**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Komprehensif guna memperoleh gelas  
Strata Satu (1)  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**PITRA KURNIAWAN**

**NPM: 147310019**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


NAMA : PITRA KURNIAWAN  
NPM : 147310019  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S 1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan  
Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan  
Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota  
Pekanbaru.


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 27 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Syafhendry, M.Si

  
Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

  
Budi Mulianto, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Pitra Kurniawan  
NPM : 147310019  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kelurahan Air Dingi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, Desember 2019

Ketua



Dr.H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Sekretaris




Syaprianto, S.Sos., M.IP

Anggota



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.

Anggota



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Pitra Kurniawan  
NPM : 147310019  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kelurahan Air Dingi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Desember 2019

Ketua

Sekretaris

  
Dr.H. Rahyunir Rauf, M.Si.

  
Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

  
Budi Muliarto, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1051 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Desember 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 28 Desember 2019 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Pitra Kurniawan  
NPM : 147310019  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : ***Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.***

Nilai Ujian : Angka : " 72. " ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Syafhendry, m.Si.	Anggota	4. 
5.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 28 Desember 2019  
An. Dekan,

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**PELAKSANAAN FUNGSI LURAH DALAM PEMBINAAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN AIR DINGIN KECAMATAN  
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

**Pitra Kurniawan**

**ABSTRAK**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 25 Ayat (1) menjelaskan salah satu fungsi Lurah yaitu melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Lurah dan faktor dalam pembinaan Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara, Penelitian Kepustakaan (library research) dan dokumentasi dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan responden maupun informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang dengan data sekunder. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lurah, Kepala seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban, Ketua Rukun Warga dan Sekretaris Lurah. Kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara kualitatif dalam bentuk wawancara langsung terhadap responden. Dalam hasil penelitian menunjukkan Lurah Kelurahan Air Dingin dalam melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin belum terselenggara dengan baik. Hal ini terbukti dengan hasil survey yang menunjukkan bahwa Lurah Air Dingin melakukan pembinaan kepada lembaga Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin dengan tidak dilakukan secara kontiniu dan berkelanjutan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan fungsi Lurah ialah kurang intensifnya Lurah dalam melakukan pembinaan secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan pembinaan hingga memperoleh hasil yang optimal dalam pembinaan yang dilakukan, kurangnya antusias Rukun Warga Kelurahan Air Dingin saat diberikan pembinaan karena masing-masing Ketua RW memiliki agenda lain yaitu bekerja pada pekerjaannya masing-masing sehingga untuk berkumpul bersama dalam kegiatan pembinaan sulit untuk dilakukan dan belum maksimalnya monitoring secara rutin dan ketat terhadap pembinaan bagi Rukun Warga Kelurahan Air Dingin karena tidak membuat jadwal secara sistematis kapan dan dimana pembinaan akan dilakukan.

Kata Kunci: Fungsi, Pembinaan, kelembagaan

# **THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE LURAH IN THE FOSTERING OF SOCIAL INSTITUTIONS IN THE COLD WATER VILLAGE OF THE BUKIT RAYA SUB DISTRICT PEKANBARU CITY**

**Pitra Kurniawan**

## **ABSTRACT**

In Government regulation number 17 of 2018 concerning districts article 25 paragraph (1), Describes one of the functions of the village head, namely to foster community organizations. Coaching is an action, process results or a better statement. The purpose of this study was to determine the function of the Lurah and the factors in fostering Citizens Association in the Air Dingin Village of Bukit Raya City, Pekanbaru. The research used in this study is qualitative research with descriptive of the object being examined, interviews, library research (library research) and documentation where the researcher held a question and answer directly with respondents by secondary data. The population in this study is the head of Village, Head of section for Government Security and Order, Chairperson of the hamlet (Rukun Warga) and Village chief's secretary. Then the results of the data are analyzed qualitatively in the form of direct interviews with respondents. From the results of the research, it was pointed out that the head of the Cold Water Village in Conducting Guidance to the institution of pillars of Citizens in the Cold Water Village Has Not Been Organized Properly. This is evidenced guided to the Hamlet (Rukun Warga) Rukun Warga Institution in Air Dingin Village by not doing it continuously and continuously. The obstacle in implementing the Lurah function is the lack of intensive Lurah in carrying out the training seriously and continuously in carrying out the training to obtain optimal results in the training carried out. Another agenda is to work on their respective jobs so that to gather together in coaching activities is difficult to do and has not been maximally and routinely monitored to guide the Hamlet (Rukun Warga) Rukun Warga Kelurahan Air Dingin because it does not schedule systematically when and where coaching will take place.

Keywords: Function, Coaching, Institutional.

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pitra Kurniawan

NPM : 147310019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada Ujian Komprehensif ini bersama seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang tulis sesuai dan megacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa keseluruhan persyaratan Administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Univesitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagai atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Pekanbaru 17 Desember 2019

Pelaku pernyataan





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah Walahaulawala hua'ataillabillah. Segala puji hanya milik Allah azza wajalla, karna berkat Rahmat dan Hidayahnyalah Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini yang merupan salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan Judul : Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat material maupun spiritual terutama penulis menyampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Budi Muliando, S.IP, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H.Syafhendry, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
4. Ibu Sri Maulidiah S.Sos M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.

5. Seluruh Dosen-Dosen Khususnya Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua Ilmu yang dimiliki kepada penulis.
6. Terimakasih kepada Ayahnda dan Ibunda yang telah memberikan semangat dan Do'a restu yang tidak ternilai harganya dan juga yang banyak memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada terhentinya.
7. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktunya, yang selama ini telah memberikan masukan dan sarannya bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian.
8. Dan terimakasih juga kepada Teman-teman dan saudara-saudara penulis yang membantu memberikan semangat dan ilmunya kepada penulis selama penulis menyelesaikan penelitian, Saudara Mulyono, Yeyendra, Azlan, Rian adip sosilo, Muhammad Azman Hidayat, Hikmatul fatini, Andri Syahputra, Rohim, Irwandi dan Teman-teman Kantin Azza Semuanya yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu . Yang selalu memberikan semangat dan motivasinya dalam penulisan penelitian ini:  
  
Akhir kata, Penulis mengucapkan trima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian yang penulis kerjakan ini mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnya Ilmu Pemerintahan, Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 27 November 2019

Penulis

PITRA KURNIAWAN  
147310019

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF.....	iv
ABSTRAK .....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	17
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN</b>	
2.1 Studi kepustakaan .....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Pikiran .....	41
2.4 Konsep Operasional .....	43
2.5 Operasional Variabel.....	46
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	47
3.2 Lokasi Penelitian.....	47
3.3 Informan.....	48
3.4 Teknik penarikan informasi .....	49

3.5 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7 Teknik Analisa Data dan Uji Hipotesis.....	50
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	51

**BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
A .Geografis.....	52
B .Pemerintahan Kelurahan .....	52
b.1. Penduduk.....	54
b.2. Pendidikan dan Kesehatan .....	55
b.3. Sosial Budaya.....	55
4.2 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Air Dingin .....	56
C. Lembaga Kemasyarakatan .....	64

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Identitas Informan.....	76
5.2 Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	77
5.3 Faktor-Faktor Penghambat.....	89

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	91
6.2 Saran-Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA .....	93
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbedaan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.....	4
1.2 Data monografi Kelurahan Air Dingin menurut jumlah Penduduk.....	10
1.3 Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin.....	13
I.4 Pembinaan RT dan RW Oleh Lurah di Kelurahan Air Dingin.....	16
II.1 Penelitian yang terdahulu.....	39
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Membina RT dan RW di Kelurahan Air Dingin.....	46
III,1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	51
IV.1 Data Monografi Kelurahan Air Dingin Menurut Jumlah Penduduk.....	55
V.I Jabatan dan Pendidikan Informan.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	42
IV.I Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Air Dingin.....	56
IV.3.1 Struktur bagan organisasi RW 04 Kelurahan Air Dingin.....	65
IV.3.2 Struktur bagan organisasi RW 02 Kelurahan Air Dingin.....	67
IV.3.3 Struktur bagan organisasi RW 06 Kelurahan Air Dingin.....	69
IV.3.4 Struktur bagan organisasi RW 10 Kelurahan Air Dingin.....	71
IV.3.5 Struktur bagan organisasi RW 05 Kelurahan Air Dingin.....	73
IV.3.6 Struktur bagan organisasi RW 08 Kelurahan Air Dingin.....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. dengan demikian Negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang di inginkan. tujuan warga Indonesia sekalian tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan kata lain tujuan yang ingin dicapai adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. untuk mencapai tujuan tersebut Negara membutuhkan yang bawenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu pemerintah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara indonesia, Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) di bagi atas daerah. sebagaimana terdapat dalam penjelasan UUD 1945 Pasal (18) ayat (1) yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang di atur dengan undang-undang.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah di gulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam melaksanakan pemerintahan di daerah. salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam menyelenggarakan beberapa bidang pemerintahan. seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintah di daerah di harapkan dapat

smengelola dan menyelenggarakan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

UU.No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistm negara kesatuan Republik indonesia. pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, yang dibiayai oleh APBN.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 37 Pasal, ditetapkan tanggal 3 Mei 2018 dan diundangkan 8 Mei 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam PP ini disebutkan:

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pembentukan Kecamatan, menurut PP ini, dilakukan melalui:

- a. Pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih;



- b. Penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru.

Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat (3) PP ini. Untuk kepentingan strategis nasional, menurut PP ini, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk yang di daerah. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Sedangkan Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksanaan perangkat daerah kabupaten/kota, Camat melaksanakan sebagai kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintahan pusat di wilayah kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten/Kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan dengan peraturan pemerintah.

Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati/walikota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat

daerah yang berhadapan langsung dengan Masyarakat. Penyelegaraan pelimpahan sebagai kewenangan Bupati/walikota kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel I.1 :Perbedaan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan**

No	Lembaga Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan
1	2	3
	<p>Di dalam lembaga masyarakat tidak harus mempunyai spesifikasi dalam pembagian tanggung jawab para anggotanya, lembaga masyarakat juga tidak harus memiliki kantor sebagai tempat berkumpul dan bekerja. Lembaga masyarakat bersifat formal dan non-formal namun pada umumnya lembaga masyarakat bersifat non-formal karena tidak memenuhi beberapa syarat sebagai alat legalisasi dan pengakuan dari pemerintah</p>	<p>Lembaga kemasyarakatan adalah kesatuan sosial dari kelompok manusia yang saling berinteraksi, dimana semua anggota memiliki fungsi dan tugas serta terdapat batasan yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dengan lingkungannya. Dengan kata lain, organisasi bersifat formal dan informal. Organisasi memiliki struktur yang jelas dimana masing-masing anggota memiliki spesialisasi.</p>

**I.1.a Kedudukan Lurah**

Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Dalam membantu menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Secara yuridis keberadaan perangkat daerah terjadi perubahan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, selama ini institusi kecamatan dan kelurahan menjadi bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, sehingga

secara langsung Camat dan Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Namun pada UU Nomor 23 Tahun 2014 terjadi perubahan posisi Kelurahan yang selama ini menempatkan Kelurahan sebagai perangkat Daerah namun pada saat ini menjadi perangkat Kecamatan, sehingga konsekuensinya Lurah tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, akan tetapi bertanggung jawab langsung kepada Camat, Oleh karena itu, secara struktur, sistem, pembinaan dan pertanggung jawaban dari pemerintah kelurahan mengalami perubahan.

### **I.1.b Tugas dan Fungsi Lurah**

Kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

#### **a. Tugas Lurah**

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Melakukan pemberdayaan Masyarakat
- c. Melakukan pelayanan Masyarakat
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayan umum
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat, dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **b. Fungsi Lurah**

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kelurahan

- b. Pengeordinasian penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kelurahan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa lingkup rukun warga.
- d. Pengeordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang POSYANDU dan kebersihan.
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahtraan sosial.
- g. Pelaksaaan penata usahaan Kelurahan.
- h. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 1. Wewenang Lurah

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan kelurahan
- c. Menetapkan peraturan kelurahan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Membina kehidupan masyarakat kelurahan
- e. Membina perekonomian kelurahan
- f. Mengkoordinasikan pembangunan kelurahan secara partisipatif
- g. Mewakili kelurahannya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **I.1.b. Pembinaan terhadap Lembaga RW**

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi Riau, pemerintah kota Pekanbaru, Camat, dan Lurah juga dilakukan terhadap lembaga RW. Pasal 26 tentang Pembinaan dan pengawasan Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
- b. Memneri pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pembangunan lembaga kemasyarakatan
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan

Tugas dan fungsi ini menjadi tanggung jawab bagi setiap lembaga kemasyarakatan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan harapan bahwa lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan dapat menjadi penggerak serta fasilitator agar masyarakat dapat ikut berperan dalam pemeritahan.

Berdasarkan pasal diatas,dapat diketahui bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah,pemerintah provinsi Riau, dan pemerintah kota Pekanbaru, adalah sama dengan bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap lembaga RT,seperti pemberian petunjuk teknis kepadalembaga kemasyarakatan,memberi insentif ataupun penghargaan kepada lembaga kemasyarakatan,memberikan penyuluhan tentang lembaga, tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga RW, serta bentuk-bentuk pembinaan lainnya.

Disetiap kelurahan terdapat berbagai jenis lembaga kemasyarakatan, hal ini tergantung kepada kebutuhan serta hasil kesepakatan bersama masyarakat. Dalam hal ini menentukan dan membentuk lembaga kemasyarakatan yang ada di daerahnya masing-masing. Pemerintah melalui kementerian dalam negeri melahirkan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, dalam peraturan ini dijelaskan pada pasal 7 bahwa jenis-jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan (LPMD/LPMK)/ lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan (LKMD/LKKM) atau sebutan nama lain.
- b. Lembaga adat
- c. Tim penggerak PKK desa/kelurahan
- d. Rukun tetangga dan Rukun warga
- e. Karang taruna
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya

Dari penjelasan tugas lurah salah satu tugas dan kewajiban lurah adalah membina kehidupan kemasyarakatan, ataupun membangun kehidupan masyarakat kelurahan menjadi kepada kondisi yang lebih baik, bentuk-bentuk pembinaan

kehidupan yang dapat dilakukan oleh lurah ialah memberikan penyuluhan, pengarahan dan pembimbingan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pada pasal 7 butiran disebutkan bahwa salah satu jenis lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga, dimana keberadaan rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peran yang sangat strategis utama, sebagai mitra Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan wadah untuk memberdayakan masyarakat sehingga eksistensi lembaga ini perlu terus dibina, diperkuat dan diperdayakan secara berkesinambungan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta melakukan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pada tahun 2017 ini pemerintah kota pekanbaru resmi melakukan pemekaran terhadap beberapa kecamatan yang ada di kota pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2016 dari awalnya yang berjumlah 8 kecamatan menjadi 12 Kecamatan, kemudian Pemerintah Pekanbaru membaginya dari 58 Kelurahan menjadi 83 Kelurahan.

Kelurahan Air Dingin merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bukit Raya, yang mana Kelurahan Air Dingin merupakan pemekaran dari Kelurahan Simpang Tiga. Pemekaran ini mulai dimekarkan pada bulan Desember Tahun 2016, pemekaran ini terjadi dengan beberapa alasan, dikarenakan terlalu banyaknya jumlah penduduk di Kelurahan Simpang Tiga, serta besarnya luas wilayah sehingga membuat kurang optimalnya pelayanan di pemerintahan Kelurahan.

**Tabel 1.2 : Data Monografi Kelurahan Air Dingin Menurut Jumlah Penduduk**

NO	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
						Laki-laki	Perempuan	
1	Air Dingin	8,3 Ha	13	68	8.197	16.349	24.175	40.524
	Jumlah	8,3 Ha	13	68	8.197	16.349	24.175	40.524

**Sumber:** Kantor Lurah Air Dingin-2019

Kelurahan Air Dingin memiliki Rukun Tetangga sebanyak 68 dan Rukun Warga sebanyak 13. pada Luas daerah tersebut seharusnya juga diiringi dengan perhatian yang lebih dari pemerintah. Kegiatan pembinaan Lurah salah satunya, yaitu dengan membina lembaga Kemasyarakatan, khususnya RT dan RW sangat berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana yang di sebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2019 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat , sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pada lembaran daerah kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2002 seri D Nomor 15 peraturan daerah tentang rukun tetangga dan rukun warga pada pasal 7 menjelaskan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah:

- a. Membantu tewujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945



- b. Menggerakkan gotong royong swadaya dan partisipasi Masyarakat
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- d. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan
- e. Membantu menearluaskan dan mengamankan setiap program pemerintahan daerah
- f. Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah daerah
- g. Membantu penyelenggaraan tuga pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
- h. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup

Pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang harus ada, yang mana tujuannya yaitu membimbing atau melatih lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan, seperti memberikan pelatihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga tentang Administrasi, sehingga tidak terjadi kesalahan, serta dapat meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovatif dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat sebagaimana terlihat dalam peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor 18 tahun 2008 tentang pedoman pemilihan, pengangkatan dan pengukuhan ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Walikota Pekanbaru Pada Lampiran ke III Bab VII pasal 23 yaitu :

- a. Pemerintah dan pemerintah provinsi wajib membina lembaga kemasyarakatan
- b. Pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.

Pentingnya pembinaan dilakukan karena administrasi dipandang sebagai unsur penting yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan. Penyelenggaraan administrasi yang baik akan menjamin ketersediaan dan dan kesinambungan data informasi yang diperlakukan terkait bidang tugas pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Penyelenggaraan yang baik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan administrasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Merupakan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi yang bermuara pada penyelenggaraan administrasi yang efektif, efisien berdayaguna dan berhasilguna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

kemasyarakatan dalam mendukung program pembanguna pemerintah baik dalam bangunan fisik maupun nonfisik, juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada baik di desa atau kelurahan bukanlah lembaga yang betul-betul timbul dari masyarakat desa/kelurahan itu sendiri tetapi justru datang dari luar desa/kelurahan tersebut. Karna itu perlu pembinaan sebagai usaha memelihara dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. (Santoso :1995:52)

Pentingnya pembinaan yang dikemukakan oleh Santoso sudah jelas bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk membimbing atau melatih agar sasaran dalam pembinaan dalam hal ini lembaga-lembaga kemasyrakatan yang ada di kelurahan seperti RT dan RW, LPM, PKK, dan lain-lain agar bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat kelurahan itu sendiri sehingga nantinya dapat menunjang akan pembangunan guna mensejahtrakan kehidupan masyarakat.

Selain itu menurut Efendi (2003:24) disebutkan bahwa pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang

perorangan, kelompok maupu dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat titik maksimal.

Di kelurahan Air Dingin terdapat bermacam-macam lembaga kemasyarakatan yang mendapat perhatian untuk dibina. Adapun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan Air Dingin adalah sebagai berikut:

**Tabel I.3 : Nama dan jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin**

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	STATUS
1	PKK (Penggerak Kesejahteraan Keluarga)	1	Aktif
2	LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	1	Aktif
3	Karang Taruna	1	Aktif
4	RT (Rukun Tetangga)	68	Aktif
5	RW (Rukun Warga)	13	Aktif

*Sumber: Kantor Lurah Air Dingin 2018*

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa keberadaan lembaga-lembaga tersebut ditengah-tengah masyarakat dianggap sangat penting, kerna lembaga ini berperan sebagai lembaga sosial yang diperlukan masyarakat. Salah satunya adalah lembaga Rukun tetangga dan Rukun warga. Dan ini merupakan fokus dari pembahasan penelitian.

Pada peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam pasal 3 Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Memelihara dan melesterikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Pada lembaran daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 tahun 2002 seri: D Nomor: 16 peraturan daerah Kota Pekanbaru No 12 tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada BAB IX pasal 23 menjelaskan bahwa camat atas nama Walikota dan Lurah melaksanakan pembinaan terhadap organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebenar-benarnya.

Kemudian berdasarkan pada lembaran daerah Kota Pekanbaru No. 64 tahun 2016 tentang Rukun warga dan Rukun Tetangga pada BAB VII pasal 24 menjelaskan bahwa Lurah melaksanakan pembinaan terhadap Rukun Tetangga dan Rukun warga di tingkat Kelurahan.

Kemudian berdasarkan pasal 1 menjelaskan bahwa Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan dari Pemerintah atasannya dan kebijakan Lurah yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya lembaga kemasyarakatan baik itu RW dan RT dimaksudkan untuk dapat memelihara dan melestarikan nilai-nilai Gotong royong, menumbuhkan kembangkan peranan serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna berhasil guna. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

agar lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat bekarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Kemudian lagi salah satu dari fungsi Lurah sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP. No 17 Tahun 2018 tentang Kelurahan, mengatakan bahwa fungsi Lurah yaitu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum. Dalam menjaga keamanan lingkungan maka Lurah bekerja sama dengan RT dan RW membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan membuat pos-pos pada setiap RT dikelurahan Air Dingin. Diharapkan dengan adanya Poskamling ini ketentraman dan keamanan masyarakat dapat terjaga.

Pembinaan administrasi juga salah satu pendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. penyelenggaraan administrasi yang baik akan menjamin ketersediaan dan kesinambungan data dan informasi yang diperlukan terkait bidang tugas pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Penyelenggaraan yang baik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa fungsi Lurah jelas pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk membimbing Atau melatih agar sasaran pembinaan dalam hal ini bermanfaat bagi masyarakat desa/kelurahan itu sendiri. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah suatu lembaga yang terdiri dari unsur masyarakat yang bekerja sama dengan pihak Kelurahan.

**Tabel 1.4: Pembinaan RT dan RW oleh Lurah di Kelurahan Air Dingin**

No	Pembinaan	Bentuk
1	Penyuluhan dan pengarahan keamanan	Pemberian pengarahan tentang penjagaan ketentraman, dan ketertiban dan menyarankan pembuatan pos ronda setiap RT
2	Penyuluhan dan pengarahan kebersihan	Mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian lingkungan serta peningkatan terhadap tempat pembuangan sampah dan melakukan gotong royong
3	Pelayanan administrasi	Pengarahan tentang penertiban administrasi kependudukan bagi warga datang dan pindah atau pendataan dan pelayanan administrasi lainnya

*Sumber : Kantor Lurah Air Dingin, 2018*

Berdasarkan dari prasurvey yang dilakukan penulis, dimana dari pembinaan yang dilakukan oleh Lurah kepada RT dan RW masi terbilang belum berjalan dengan sesuai yang diharapkan, dimana masi banyak lagi terlihat sampah-sampah di pinggiran jalan, dan juga di parit-parit di lingkungan Kelurahan Air Dingin. Untuk itu, Lurah harus memberikan bimbingan terhadap meningkatkan kebersihan dan keindahan serta peningkatan terhadap penambahan jumlah tempat pembuanagan sampah di lingkungan Kelurahan Air Dingin. Kemudian lagi, dalam memberikan pengarahan kepada RT dan RW dalam peningkatan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Air Dingin terbilang belum maksimal, karna masi ada lagi pos-pos ronda di Kelurahan Air Dingin yang tidak beroperasi pada malam hari. Untuk itu Lurah perlu meningkatkan pengarahan kepada lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan keamana dan ketertiban di Kelurahan Air Dingin.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan Identifikasi masalah yang terdapat di Kelurahan Air Dingin :

1. Terindikasi pembinaan Lurah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada ketua Rukun Warga untuk menggalakkan kembali semangat gotong royong masi kurang maksimal.
2. Terindikasi dalam memberikan pengarahan kepada ketua Rukun Warga untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban dilingkungan kelurahan belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan dari fenomena dan identifikasi masalah, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : “Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

### **1.2 Rumusan masalah**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya dalam penggerak swadaya gotongroyong dan keamanan lingkungan bagi Masyarakat belum berjalan sesuai di harapkan, sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang fungsi Lurah, oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka Lurah diharapkan mampu memberikan pembinaan yang maksimal terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, agar segala aspek kehidupan ditengah masyarakat terlaksana dengan baik dan terarah. Oleh karena itu penulis merumuskan pokok penelitian ini, yaitu : “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”

### 1.3 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sebagai bahan studi perbandingan selanjutnya dan memperkaya wawasan konsep praktik penulis serta dapat dijadikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Secara praktis

Menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa teori sesuai dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

Kehidupan bermasyarakat dengan adanya pemerintah akan menjadi sebuah garis-garis besar keteraturan kehidupan dalam bermasyarakat, bersamaan dengan munculnya Negara sebagai organisasi yang relative di kehidupan bermasyarakat maka pemerintah dapat teroganisir dan dapat melayani segala kebutuhan dalam cakupan pelayanan.

#### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2002:23) ilmu pemerintahan ialah merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pemerintah pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya dengan berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Sedangkan menurut Samuel (dalam Syafiie 2007:32) pemerintah harus mempunyai suatu kegiatan terus menerus ( proses), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintahan terhadap masyarakat.

Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. (menurut Ndraha,2003;23).

Menurut Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. (dalam Labolo, 2006: 33)

Dengan mengutip franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa :  
Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kuakitas pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembagunan yang mecipakan kemakmuran (dalam Labolo,2006 :33)

Menurut Sedarmayanti dalam (Padila 2007 : 10), pemerintah mempunyai 3 fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya
- b. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pamarintah untuk
- c. Pelaksanaan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman.

Memahami pemerintahan dalam inti awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintahan dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah di suatu sisi

berkewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan disisi lain rakyat berkewajiban mengikuti dan menaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. (Ndraha, 2005 :227)

Lebih lanjut menurut Ndraha (2007 : 9) mengatakan bahwa ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengurusan (eksekutif), penguatan (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala secara baik dan benar (Syafiie, 2001 : 5).

Sebagaimana diketahui, pemerintah dituntut untuk bertindak profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi roda pemerintahan menurut (Musanef, 1999:22) fungsi pemerintahan secara umum yang dimaksud adalah :

- a. Menetapkan pelaksana serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan
- b. Pembangunan
- c. Pembinaan masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah.

#### **1.a. Pemerintahan Umum**

Menurut Bayu Suryaninggrat (1990 : 13), pada zaman belanda dikenal istilah Algemeen Bestuur yang di artikan dengan pemerintah umum, adalah

mencakup seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, termasuk didalamnya pemerintah daerah.

Menurut J, Wajong Pemerintahan Umum Ruang Lingkup meliputi (dalam pamudji, 1992:46) : Kegiatan petugas Pamong Praja yang dalam jabatan kepala pemerintahan daerah administrasi Negara adalah wakil pemerintah pusat yang memegang kekuasaan sipil di daerah dan pada dasarnya bertanggung jawab sebagai kepala teritorial dan sebagai wali rakyat dengan tidak mengurangi kewenangan pejabat-pejabat dinas teknis, spesialis baik militer maupun sipil.

Pemerintah Umum mencakup Tugas- tugas (Gubernur, Residen) :

1. Mewakili kekuasaan dan menegakkan kewibawaan Pemerintah Pusat
2. Menjamin keamanan dan ketertiban Umum
3. Melaksanakan kebijakan politik pemerintah pusat
4. Menguasai lingkungan daerah hukumnya dan kekayaan alam milik Negara;
5. Memegang kendalai atas penduduk;
6. Memelihara dan memajukan kemakmuran dan kesejahteraan daerah.

Jadi pada dewasa ini pemerintahan umum merupakan suatu urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat pusat yang ada di daerah.

#### **1.b. Tugas Umum Pemerintahan**

Tugas umum pemerintah yaitu tugas yang dijalankan oleh pemerintah pusat yang belum di tetapkan. Di dalam undang-undang pasal 9 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Urusan Pemerintahan menguraikan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkoren, dan dan urusan pemerintahan umum.

Didalam pasal 9 ayat (2) Urusan pemerintahan abasolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 10 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 mengatakan urusan pemerintahan absolut yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

- a. Melaksanakan sendiri; atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada instansi Vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

## 2. Teori Fungsi

Menurut Riva'i (2003:53) fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau digunakan sesuatu hal atau kerja suatu bagian.

Defenisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie merupakan sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Defenisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan defenisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari defenisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Sedangkan menurut Moenir, (2010:24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai teretentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat dan pelaksanaannya. Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasa indonesia merupakan kegunaan suatu hal, dan guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Thoha, (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

### **3. Teori Kelembagaan Masyarakat**

Menurut Selo Soemardjan (dalam Soekanto,2006:22) Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama atau berkelompok yang menghasilkan kebudayaan.

Kemudian Ralp Linton (dalam Soekanto, 2006:22) menyatakan bahwa masyarkat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekarja bersama

cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Masyarakat menjadi makhluk sosial yang tidak bisa lepas antara satu dengan yang lainnya, untuk memudah interaksi antara manusia di dalam masyarakat negara mengakui adanya bentuk-bentuk perkumpulan yang lahir atas dasar persamaan pandangan dan tujuan, maka ditengah-tengah masyarakat kini lahirlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang untuk mencapai suatu tujuan.

Beberapa definisi mengenai lembaga atau kelembagaan dikemukakan sebagai berikut :

Lembaga yaitu merupakan sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang berada didalam masyarakat yang di pandang tidak penting (Paul dan Charter, 1987:224).

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari suatu norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.( Soekanto, 2006:172).

Lembaga kemasyarakatan dianggap sungguh-sungguh berlaku apabila norma-norma sesungguhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Prilaku perseorangan yang dianggap sebagi peraturan merupakan hal sekunder bagi lembaga kemasyarakatan.(dalam Soekanto, 2006:177).

Menurut Soedjono Soekanto (dalam Poernomo, 2003:145). Kelembagaan sosial atau kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berkisar pada satu pokok kebutuhan manusia. Himpunan norma

tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kata lain kelambagaan sosial itu terdiri dari himpunan norma dengan keterkaitan yang erat dan sistematis membentuk piranti untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Gilin dan Gilin dalam karyanya yang berjudul “ ciri umum lembaga kemasyarakatan” menguraikan sebagai berikut.

- a. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitar kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
- b. Semua kelembagaan kemasyarakatan mempunyai kekekalan-kekalkan tertentu. Sebuah sistem-sistem kepercayaan dan anaeka macam tindakan baru akan menjadi bagian dari lembaga kemasyarakata apabila telah memenuhi waktu yang lama.
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
- d. Lembaga kemasyarakatan memiliki alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
- e. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari kelembagaan masyaarakat.
- f. Suatu lembag kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis atau tidak, untuk merumuskan tujuan dan keperluan lainnya.( dalam Rauf, 2005:8)

Proses kelembagaan dapat berlnsung lebih jauh lagi hingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi “*instutusionalizet*” dalam masyarakat, akan tetapi menjadi “*internalizet*”. Maksudnya adalah suatu taraf perkembangan dimana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengn perilaku



yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat.(dalam Soekanto, 2006:178).

Menurut Hanafie, tahun 2010. Lembaga merupakan badan, organisasi, kaidah, dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usahanya menapai suatu tujuan tertentu. Lembaga-lembaga pemerintah bentukan pemerintah lebih sering disempurnakan agar mampu berfungsi sebagai tumpuan untuk menunjang terciptanya pembangunan yang mantap sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan perdesaan. Bentuk kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelembagaan primer dan kelembagaan sekunder. Unsur-unsur kelembagaan primer mencakup pemerintah, kekayaan, industri, pendidikan, agama dan keluarga.

#### **4. Konsep Pemerintah Daerah**

Sebagai terdapat dalam penjelasan UUD 1945 Pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu terbagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kepada itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pada pasal 1 UU No 23 tahun 2014 menyatakan, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasna dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah Adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kapala daerah dan membantu kepala daerah Gubernur dan bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, (Supriyantno 2009:24)

### **5. Konsep Kelurahan**

Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrative di Indonesia di bawah Kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan di pimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kelurahan dijelaskan bahwa Kelurahan adalah sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah, selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi Lurah adalah segala tindakan, kegiatan dan segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh Lurah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintah di wilayah Kelurahan.

Adapun tugas Lurah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Kelurahan yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemrintahan Kelurahan

- b. Pelaksanaan pembaerdayaan Masyarakat
- c. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat
- d. Pemeliharaan ketentraman dan keteriban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

## 7. Konsep Pembinaan

Pengertian pembinaan memiliki arti bangun jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yakni merubah sesuatu menjadi lebih baru yang memiliki nilai-nilai tinggi. Dengan demikian pembinaan mengandung makna sebagai pembaharuan yang melakukan uaha-usaha unuk membuat sesuatu menjadi lebih pembahuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai/cocok dengan kebutuhan yang lebih baik dan bermanfaat. (Pamudji,2001: 7)

Menurut Miftah Thoha (2002:7) mengatakan pembinaan yaitu suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkat, pertumbuhan evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatuada dua unsur dari dua pengertian yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses. Atau suatu pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu menunjukkan kepada ‘pebaikan” atas sesuatu.

Sedangkan menurut Susanto (1995 : 52) adalah usaha memelihara, melatih dan menigkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk mekatih dan meningkatkan sikap kesedian pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso (1995 : 60) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai

adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku. Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai berikut :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

Menurut Nawawi (1995:60) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga tugas tersebut dikerjakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Keryadi dalam Skripsi Hatta (2009 : 16) bahwa dalam pembinaan terdapat tugas antara lain :

- a. Pemberian petunjuk
- b. Pemberian pendidikan dan latihan
- c. Pemberian bimbingan

Selain itu menurut Sitimorang (1994 : 176) bahwa pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan dan kegairahan kerja disiplin dalam nggung tugas yang bertanggung jawab dan mempunyai nilai yang bertantangan dengan maksud serta kepentingan tugas.

Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat mejangkau seluruh orang yang dibina dan dari itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina (Santoso, 1995 :57)

Selanjutnya Thoha, (2002 : 7) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pebinaan adalah suatu atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini

menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Menurut Manullang (2009;11) pembinaan adalah suatu usaha untuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau kepada bawahnya dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Kemudian menurut Musanef (2000;47) mengemukakan bahwa pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala suatu secara budaya guna dan berhasil guna.

Dari penjelasan di atas bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, serta penggunaan, seta pengendalian sehingga pembinaan tersebut akan mendapatkan hasil yang berhasil guna.

Ndraha (1991 ; 166) mengatakan istilah dari pembinaan yaitu menunjukkan antara lain, pengarahan, pengaturan, dan pengisian.

Sementara itu untuk melaksanakannya suatu pembinaan maka Ndraha (1991 : 168) mengatakan melalui:

1. Pendidikan
2. Latihan (penerapan,,upreading, kursus dan sebagainya)
3. Lokakarya (workshop)
4. Bimbing lapangan (penyuluhan,laboratorium dan sebagainya)
5. Penerangan
6. Pertemuan, diskusi, musyawarah
7. Pers, radio, dan TV

8. Literatur dan sebagainya
9. Intruksi-intruksi teladan
10. Intrusik-intrusik

Sedangkan pembinaan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 pasal 26, meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- c. Menetapkan bantuan pembiayaan biaya alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan

## **8. Konsep Peranan**

Peranan menurut Soekanto (2001: 269) adalah konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial. Selanjutnya menurut Susanto (dalam Soekanto, 2001: 94) Peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun

disebut status objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang disebut pula apa yang dikenal sebagai status peranan. Dan masih dalam buku yang sama Levy (dalam soekanto, 2001:272), pentingnya pembahasan peran yang melekat pada individu dalam masyarakat:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilakukan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan keberlansungannya.
2. Peran tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakan.
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang telah diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:53) peran bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Sehingga dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban yang dimiliki oleh suatu individu atau organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Soekanto (2001:268) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila orang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukannya dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, Tak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai arti. Seperti orang-orang mempunyai peranan yang berasal dari pola-pola pergulan hidupnya.

Hal ini sekaligus berarti peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

## 9. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Koentjaraningrat (2002:146) Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Selanjutnya R.M Macciver dan C.H Page dalam Koentjanigrat (2002:148) mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah komunitas yang berarti kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah nyata, dan berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.

Masyarakat adalah memeng sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”, suatu kesatuan manusia dapat mempunyai perasaan melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Dimana interaksi tersebut merupakan seorang individu dalam masyarakat berbuat demikian rupa sehingga menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lain. (Koentjaraningrat, 2002:162).

Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan fungsi dari lembaga kemasyarakatan yaitu:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat



- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memerkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana , pelaksanaan dan pengelola pembagunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembanguna secara partisipatif
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Penggali, pendayagunaan dan oengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegah kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahtraan keluarga
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Menjalin hubungn kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
- c. Mentaati seluruh peraturan
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat

- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. Peningkatan pelayanan
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### **10. Konsep Pemberdayaan**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowement), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. (Suharto, 2006;57).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat markat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkannya secara mandiri baik bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. (Widjaja, 2006;168). Suharto (2006;58-59) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang

mempengaruhi kehidupannya. Pemberyaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan nya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian.

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Kemudian Suharto (2006; 67-68) menjelaskan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yakni:

- a. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat
- b. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat

dengan yang lemah. Pemberdayaa harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- d. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas \-tugas kehidupanya. Pemberdayaa harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan dostribusi antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Pemberdayaan harus berlansung secara terus-menerus konferehensif dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah.

Dalam hubungan itu diperlukan perberbagai progam pemberdayaan yakni :

- a. Pemberdayaan politik pemerintah, yang bertujuan meningkatkan bergaining positif yang perintah terhadap pemerintah. Melaliu berbagai tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain.
- b. Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi seba gai penanggung dampak negatif pertumbuhan, dan pemikul sebagai penanggung dampak negatif tumbuhan, dan pemikul beban pembangunan.

- c. Pemberdayaan sosial politik budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investmant, guna meningkatkan nilai manusia (human dignitirty), penggunaan, (human utilization) dan perlakuan seadil adilnya terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan politik lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dengan lingkungannya terhadap hubungan saling meguntungkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian yang terdahulu


No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Dedi Susanto (117310016)	Analisis Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning	Sama-sama Meneliti tentang Fungsi Lurah dan Pembinaan Lurah	Perbedaannya terletak pada Konsep, objek Penelitian, Metode, dan Judul penelitian
2	Boby Indra Pulungan (117310042)	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indra Giri Hilir.	Meneliti tentang Fungsi Lurah, dan pembinaan Lurah Terhadap Lembaga Kemasyarakatan	Perbedaannya terletak pada, Konsep, Metode, Variabel, dan objek

1	2	3	4	5
3	Triono Putra (117310197)	Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW 3 di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak	Indikator, dan Pembinaan lurah terhadap Lembaga 4 Kemasyarakatan	Perbedaanya terletak pada, Metode, Konsep, dan Objek 5 penelitian,
4	Ine Antika (117310303)	Evaluasi Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar luar	Tentang Pembinaan Lurah terhadap Lembaga Kemasyarakatan	Variabel, Konsep, Metode dan Objek Penelitian
5	Indra permana (117310624)	Peranan Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga Dikelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	Juga meneliti tentang Pembinaan Lurah	Objek penelitian, Metode, konsep,

### 2.3 Kerangka Pikiran

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang Fungsi Lurah dalam pembinaan Kelembagaan Masyarakat kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan hubungan diantara unsur-unsur tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran makna. Dari penjelasan diatas bahwa fungsi Lurah dalam pembinaan terhadap Kelembagaan Masyarakat diukur dengan indikator Penyuluhan, Pengarahan, dan Pembimbingan. Untuk lebih jelasnya gambaran antar variabel penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

**Gambar : II.1 Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**





## 2.4 Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran persepsi atas istilah yang digunakan maka diberikan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Fungsi Lurah sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No 17 Tahun 2018 Tentang Kelurahan, mengatakan bahwa fungsi Lurah yaitu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum.
2. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara daya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.
3. Pembinaan dalam penelitian ini menurut Susanto, (1995:60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain penyuluhan, pengarahan, bimbingan.
4. Memberikan bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk memberikan arahan, memberikan pedoman dan memberikan motivasi agar RT dan RW di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Adanya pertemuan, diskusi, musyawarah adalah kegiatan yang dilakukan Lurah Air Dingin dalam melakukan pertemuan dengan RT dan RW untuk pemahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama.

6. Memberikan instruksi-instruksi, yaitu usaha Lurah Air Dingin dalam memberikan sejumlah perintah untuk dilaksanakan RT dan RW agar tugas dan fungsinya dapat dikerjakan dengan baik meliputi instruksi lisan, instruksi tulisan dan memberikan perintah.
7. Memberikan arahan kegiatan yang dilakukan oleh Lurah Air Dingin untuk memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh RT dan RW supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
8. Memberikan pedoman adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lurah Air Dingin untuk sesuatu menjadi contoh dalam sebuah perbuatan atau prosedur dalam pekerjaan.
9. Memberikan motivasi adalah suatu proses Lurah Air Dingin mencoba mendorong RT dan RW untuk bekerja dengan giat dengan memberikan contoh ataupun dengan hal-hal lain.
10. Melakukan Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan Lurah dalam membekali anggota perangkat kelembagaan melalui penyuluhan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adapun indikatornya adalah
  - Membuat program penyuluhan
  - Adanya pertemuan diskusi, dan Musyawarah
  - Melaksanakan program yang telah dibuat
  - Mengevaluasi program dari hasil tersebut
11. Memberikan pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan Lurah untuk memberi arahan, petunjuk dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh

lembaga kemasyarakatan RT dan RW supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, adapun indikatornya adalah

- Memberikan petunjuk teknis dan langkah-langkah
- Memberikan arahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan

12. Memberikan bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk memberikan pedoman, mengajak, mengiringi, serta mendorong dan memotivasi agar RT dan RW di Kelurahan Air Dingin dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, adapun indikator bimbingan adalah:

- Memberikan bimbingan, pedoman dan motivasi kepada RT dan RW
- Memberikan instruksi lisan
- Adanya diskusi atau tanya jawab antara pembimbing dengan yang dibimbing

## 2.5 Operasional Variabel

Adapun yang menjadi Operasional Variabel dalam penelitian ini dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel. II.2 :Operasional Variabel penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah  
Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Santoso (1995:52) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesedian pegawai mentaati peraturan yang berlaku	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.Penyuluhan	a.Membuat program penyuluhan b.Adanya pertemuan diskusi, dan Musyawarah c.Melaksanakan program yang telah dibuat d.Mengevaluasi program dari hasil tersebut
		2.Pengarahan	a.Memberikan Petunjuk Teknis b.Memberikan arahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan.
		3.Bimbingan	a.Memberikan bimbingan, pedoman dan motivasi b.Memberikan instruksi-instruksi lisan c.Adanya diskusi atau tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (dalam Silaen dan Widiyono,2013)

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, adapun memilih objek ini sebagai studi penelitian karena pertimbangan bahwa kantor Lurah merupakan perangkat daerah yang cukup penting dan berperan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan RT dan RW. adapun alasan Peneliti memilih Kelurahan Air Dingin sebagai studi penelitian ini adalah karena Kelurahan Air Dingin merupakan Kelurahan yang baru dibentuk/pecahan dari Kelurahan Simpang Tiga pada tahun 2016. Demi terwujudnya pembangunan untuk kesejahteraan Masyarakat maka perlunya kegiatan pembinaan Rukun Warga yang baik agar pesatnya perkembangan pembangunan di Kelurahan Air Dingin, disamping itu juga hal ini mempertimbangkan bahwa Kelurahan Air Dingin memiliki potensi yang cukup besar dibidang perekonomian dan perdagangan karena jumlah penduduk yang

padat yang berada dekat dengan lingkungan kampus Universitas Islam Riau, apabila hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik maka dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Masyarakat di Kelurahan Air Dingin.

### 3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini, menurut Bungin (2010:76) informan adalah orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi atau fakta dari suatu obyek penelitian informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *puposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini, dengan ciri-ciri informan sebagai berikut adalah:

1. Key informan : Lurah Air Dingin
2. Informan
  1. Sekretaris Lurah
  2. Seksi Pemerintahan
  3. RW (Rukun Warga) 02
  4. RW (Rukun Warga) 04
  5. RW (Rukun Warga) 05
  6. RW (Rukun Warga) 06
  7. RW (Rukun Warga) 08
  8. RW (Rukun Warga) 10

### 3.4 Teknik penarikan

Dalam penelitian ini teknik penarikan informasi yang digunakan penulis adalah teknik sensus, untuk unit populasi Lurah, Sekretaris lurah dan Rukun warga. Karena melihat sejumlah aparat pemerintah Kelurahan Air Dingin tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk Rukun Tetangga penulis menggunakan teknik penarikan purposive sampling. Yaitu teknik penentuan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari sampel yang ditetapkan.

### 3.5 Jenis dan sumber data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang dikumpulkan atau diperoleh di lapangan dan diolah sendiri oleh peneliti, yaitu dari para responden yang diteliti melalui observasi, dan wawancara, berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diambil berdasarkan informasi serta wawancara yang ada kaitannya dengan topic penelitian berupa keterangan-keterangan relevan yang dapat menunjang objek dalam penelitian ini berupa:

- a. Keadaan Penduduk
- b. Keadaan Geografis
- c. Dan Lain-lain

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan proses pengumpulan data agar dapat sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini.

#### **1. Wawancara**

Melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, dimana pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu disisipkan dengan permasalahan tentang fungsi Lurah dalam membina RT/RW di Kelurahan Air Dingin. Yang pertemuan diskusi, musyawarah dan memberikan instruksi-intruksi.

#### **2. Observasi**

Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu Kantor Lurah Air Dingin untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lurah dalam membina lembaga kemasyarakatan seperti melihat secara langsung kegiatan Lurah dalam memberikan bimbingan atau arahan, mengikuti pertemuan Lurah dengan RT dan RW.

#### **3. Dokumentasi**

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengadakan pencatatan-pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat ditempat penelitian dan yang da hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **3.7 Analisis Data**

Dalam penganalisaan penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh kemudian di kelompokkan berdasarkan pungenan jenis yang sesuai dengan indikatornya. Setelah data dan bahan yang di perlukan baik secara data primer dan data skunder maka akan dianalisa data kualitatifnya sesuai denga



kegunaannya. Berikut data dan informasi tersebut ditabulasikan pada tabel frekuensi dan analisisnya secara deskriptif yaitu cara yang menguraikan menyeluruh tentang suatu keadaan yang terjadi sewaktu-waktu tertentu, kemudian menganalisa data tersebut dan dikaitkan berdasarkan penjelasan teori-teori yang mengandung pembahasan masalah untuk mengambil keputusan yang kemudian memberikan saran atau alternative untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

### 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel.III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

NO	JENIS KEGIATAN	Tahun 2019/Bulan/Minggu															
		Februari				Juli				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan UP		×	×													
2	Seminar UP				×												
3	Perbaikan UP					×	×										
4	Tunjuk Bimbingan							×			×						
5	Analisa Data										×	×	×				
6	Bimbingan Skripsi													×	×		
7	Perbaikan Bab per Bab															×	
8	Acc. Skripsi														×	×	
9	Ujian Skripsi																×
10	PerbaikanPerbanyak/ pengandaan																×

## BAB IV

### DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum lokasi Penelitian

##### A. Geografis

Kelurahan Air Dingin merupakan salah satu dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Kantor Kelurahan Air Dingin terletak di jalan Kelapa Sawit yang memiliki akses jalan aspal yang cukup baik sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang akan melakukan kunjungan dalam bentuk pelayanan ataupun kegiatan lainnya. Kelurahan Air Dingin memiliki Luas wilayah dengan luas 8,3 Km.

Batas-batas Kelurahan Air Dingin

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kubang Raya dan Kecamatan Siak Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Maharatu dan Perhentian Marpoyan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanah Merah dan Siak Hulu

##### B. Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan Air Dingin merupakan kelurahan baru di Kecamatan Bukit Raya yaitu pemekaran dari Kelurahan Simpang Tiga sejak tahun 2016. Pemekaran ini sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 4/2016 yang sudah disahkan DPRD. Bahwa ada penambahan 25 Kelurahan dari tujuh Kecamatan.

Berikut nama-nama Kelurahan pemekaran dari tujuh Kecamatan,

A. Kecamatan Bukit Raya

1. Kelurahan Airdingin (pemekaran dari Kelurahan Simpang Tiga)

B. Kecamatan Marpoyan Damai

2. Kelurahan Perhentian Marpoyan (pemekaran Kelurahan Maharatu dan Kelurahan Sidomulyo Timur)

C. Kecamatan Payung Sekaki

1. Kelurahan Sungai Sibam (pemekaran dari Kelurahan Air Hitam)
2. Kelurahan Bandarraya (pemekaran dari Kelurahan Labuh Baru Barat)
3. Kelurahan Tirta Siak (pemekaran dari Kelurahan Tampan)

D. Kecamatan Rumbai

1. Kelurahan Agrowisata (pemekaran dari Kelurahan Palas)
2. Kelurahan Maharani (pemekaran dari Kelurahan Palas)
3. Kelurahan Rantau Panjang (pemekaran dari Rumbai Bukit)
4. Kelurahan Muara Fajar Barat (pemekaran dari Kelurahan Muara Fajar Timur)

E. Kecamatan Rumbai Pesisir

1. Kelurahan Sungai Ambang (pemekaran dari Kelurahan Lembah Damai)
2. Kelurahan Sungai Ukai (pemekaran dari Kelurahan Lembah Sari dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura)

F. Kecamatan Tampan

1. Kelurahan Tobek Godang (pemekaran dari Kelurahan Delima)
2. Kelurahan Air Putih (pemekaran dari Kelurahan Simpang Baru)
3. Kelurahan Bina Widya (pemekaran dari Kelurahan Simpang Baru)
4. Kelurahan Tuah Madani (pemekaran dari Kelurahan Simpang Baru)
5. Kelurahan Sialang Munggu (pemekaran dari Kelurahan Tuah Karya)

dan Kelurahan Sidomulyo Barat)

#### G. Kecamatan Tenayan Raya

1. Kelurahan Mentangor (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
2. Kelurahan Sialang Rampai (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
3. Kelurahan Pebatuan (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
4. Kelurahan Bambu Kuning (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
5. Kelurahan Industri Tenayan (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
6. Kelurahan Melebung (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
7. Kelurahan Bencah Lesung (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
8. Kelurahan Buah Negeri (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
9. Kelurahan Pematang Kapau (pemekaran dari Kelurahan Tangkerang Timur dan Kelurahan Sialang Sakti)

Adapun tujuan pemekaran kelurahan ini ialah bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan publik dan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam pelayanan terhadap Masyarakat serta untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **B.1 Penduduk**

Penduduk Kelurahan Air Dingin pada umumnya di tempati oleh Suku Melayu, Minang, Jawa, Batak, dan Suku-suku pendatang dari Daerah lainnya. Jumlah penduduk Kelurahan Air Dingin pada Tahun 2019 adalah 40,562 Jiwa yang terdiri dari 16,370 Laki-laki dan 24,192 Perempuan yang berasal dari 8.203 KK. Dibawah ini akan dipaparkan data Monografi Kelurahan menurut jumlah Penduduk.

**Tabel IV.1 : Data Monografi Kelurahan Air Dingin Menurut Jumlah Penduduk**

NO	Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk Menurut Jenis		Jumlah Jiwa
						Laki-laki	Perempuan	
1	Air Dingin	8,3	13	68	8.197	16.349	24.175	40.524
	Jumlah	8,3	13	68	8.197	16.349	24.175	40.524

**Sumber:** Kantor Lurah Air Dingin-2019

### B.2 Pendidikan dan Kesehatan

di Sektor pendidikan pra sekolah di Kelurahan Air Dingin terdapat 4 pendidikan anak usia dini (PAUD), 6 pada tingkat taman kanak-kanak (TK), pada tingkat sekolah dasar terdapat 9 (SD), pada Sekolah lanjutan tingkat pertama memiliki 5 SMP/ sederajat, pada Sekolah lanjutan tinggi atas terdapat 3 SMA/ sederajat, dan pada tingkat perguruan tinggi terdapat 1 Universitas.

Pada sektor kesehatan, Kelurahan Air Dingin memiliki 5 Tempat praktek Doctor, 1 Puskesmas pembantu, dan 1 tempat praktek bidan. Mengingat masih terbatasnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan maka sangat diperlukan perhatian lebih pada sektor kesehatan ini.

### B.3 Sosial Budaya


Di Kelurahan Air Dingin keberagaman Agama sangat dihormati hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan sarana tempat ibadah di Kelurahan Air Dingin tercatat 15 masjid dan 21 musollah, ini merupakan bukti baha kepedulian masyarakat terhadap kehidupan beragama sangat kuat, meskipun adanya keberagaman agama mayoritas beragama Islam namun tidak mengurangi nilai-nilai toleransi antar umat beragama, demikian juga dengan pemeluk agama

lain yang secara jumlah merukan minoritas tapi tidak sedikitpun perlakuan yang diskriminatif terhadapnya.

#### 4.2. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Air Dingin

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama, dan kerjasama tersebut berlangsung secara tertentu yang menyebabkan adanya bentuk berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang tertentu pula. Setiap bentuk mesti ada konfigurasinya yang tertentu dan yang disebabkan oleh sesuatu didalamnya yang disebut Struktur.

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Air Dingin**



Sumber : Kantor Lurah Air Dingin 2019

Sruktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :

Tugas pokok dan Fungsi masing-masing jabatan di atas berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 121 tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Seksi pemerintahan ketentraman dan ketertiban
- d. Seksi kesejahteraan sosial
- e. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

#### **4.2.a Tugas dan fungsi**

##### **1. Lurah**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya. Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

Menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
- b) Perencanaan program kerja pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan.
- c) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
- d) Pelaksanaan pelayanan Masyarakat
- e) Pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- g) Pengoordisain lembaga Kemasyarakatan

- h) Pengekoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- i) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
- j) Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

## 2. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretaris Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

Menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan seta melaksanakna kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.
- b) Perencaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c) Perencanaan program kerja pemerintahan Kelurahan.
- d) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas administasi pemerintahan kelurahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.
- e) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.
- f) Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kelurahan



- g) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- h) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- i) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan.
- j) Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.
- k) Pengevaluasian tugas pemerintahan kelurahan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan kelurahan kepada Walikota dan
- m) Camat melalui Lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

### **3. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban**

Kepala seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.

- b) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan ketentraman dan ketertiban.
- c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ketentraman dan ketertiban.
- d) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan.
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan ketentraman dan ketertiban kelurahan.
- f) Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan negara.
- g) Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- h) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan.
- i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Kelurahan.
- j) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban ditingkat Kelurahan.
- k) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan.

- l) Pelaksanaan kerja koordinasi dengan pemuka Agama berada diwilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum Masyarakat.
- m) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- n) Pelaksanaan koordianasi satuan kerja perangkat daerah yang tugas dang fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan yaitu satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisain Republik Indonesia.
- o) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lian agar dapat diproses lebih lanjut.
- p) Pemeriksaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- q) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan Kelurahan Kepada Walikota dan Camat melalui Lurah secara lisan maupun tertulis dan berdasarkan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas merencanakan dan program kerja seksi kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

Menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan, pengooerdinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial.

- b) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja.
- c) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan Sosial.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.
- g) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- h) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan rakyat kepada Walikota dan Camat melalui Lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kepala Seksi Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat dalam malaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

Menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat.
- b) Pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan.
- c) Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat Kelurahan.
- d) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelurahan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.
- e) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- h) Pelaksaaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- i) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.

- j) Pemeliharaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- k) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pembangunan kepada Walikota dan Camat melalui Lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4.3 Lembaga Kemasyarakatan

#### 1). Lembaga Rukun Warga 04

##### A. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga :

Berdasarkan pada lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 16 peraturan daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada pasal 7 menjelaskan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan undang-undang dasar 1945
- Menggerakkan gotong-royong swadaya dan partisipasi masyarakat
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan
- Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintahan daerah
- Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah daerah


-Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah

-Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup

B. Struktur organisasi RW 04 dan RT Kelurahan Air Dingin :

1. Ketua : Yudi Sasmito
2. Sekretaris : Hundri.MS
3. Bendahara : Hj. Helmiyati
4. RT 01 : Yusri Ibrahim
5. RT 02 : Zardimal
6. RT 03 : Muhammad Thaib
7. RT 04 : Rajab Rinaldi
8. RT 05 : Midrianto
9. RT 06 : -

Gambar 4.3.1 Bagan Struktur organisasi RW 04 Kelurahan Air Dingin :



## 2. Lembaga Rukun Warga 02

### A. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga :

Berdasarkan pada lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 16 peraturan daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada pasal 7 menjelaskan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan undang-undang dasar 1945
- Menggerakkan gotong-royong swadaya dan partisipasi masyarakat
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan
- Membantu menyebarkan dan mengamankan setiap program pemerintahan daerah
- Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah daerah
- Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
- Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup


### B. Struktur Organisasi RW 02 Kelurahan Air Dingin

1. Ketua RW : Efendi
2. Sekretaris : Syam Zamardi
3. Bendahara : Hengky Tetra
4. RT 01 : Sugianto
5. RT 02 : Hendra



- 6. RT 03 : Zulhermansyah
- 7. RT 04 : -
- 8. RT 05 : -
- 9. RT 06 : -

4.3.2 Bagan Struktur Organisasi RW 02 Kelurahan Air Dingin :



3. Lembaga Rukun Warga 06

A. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Berdasarkan pada lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 16 peraturan daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada pasal 7 menjelaskan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan undang-undang dasar 1945
- Menggerakkan gotong-royong swadaya dan partisipasi masyarakat
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan


- Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintahan daerah
- Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah daerah
- Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
- Membantu menciptakn dan memelihara kelestarian lingkungan hidup

#### B. Struktur Organisasi RW 06 Kelurahan Air Dingin

1. Ketua RW 06 : Yurnalis
2. Sekretaris : Faisal Chandra
3. Bendahara : Hj.Maiwitis
4. Ketua Keamanan : Jhoni Raranta
5. Ketua RT 01 : Hanget Hasugian
6. RT 02 : Dahril
7. RT 03 : Syahril
8. RT 04 : Tumino
9. RT 05 : -
10. RT 06

: -

#### 4.3.3 Bagan Struktur Organisasi RW 06 Kelurahan Air Dingin :



#### 4. Lembaga Rukun Warga 10

##### A. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga :

Berdasarkan pada lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 16 peraturan daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada pasal 7 menjelaskan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan undang-undang dasar 1945
- Menggerakkan gotong-royong swadaya dan partisipasi masyarakat
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan
- Membantu menyebarkan dan mengamankan setiap program pemerintahan daerah
- Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah daerah


-Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah

-Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup

#### B. Struktur Organisasi RW 10 Kelurahan Air Dingin

1. Ketua RW 10 : Adamri Lubis
2. Sekretaris : Ahmad Faisal Nasution
3. Bendahara : Junaidi
4. Ketua RT 01 : Syafril N.
5. RT 02 : Bambang Suyono
6. RT 03 : Sabrun Pambudi
7. RT 04 : Larna
8. RT 05 : M. Masa Sitepu
9. RT 06 : Triono

#### 4.3.4 Bagan Struktur Organisasi RW 06 Kelurahan Air Dingin :



#### 5. Lembaga Rukun Warga 05

##### A. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga :

Berdasarkan pada lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 16 peraturan daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada pasal 7 menjelaskan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :


- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan undang-undang dasar 1945
- Menggerakkan gotong-royong swadaya dan partisipasi masyarakat
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan

- Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintahan daerah
- Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah daerah
- Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
- Membantu menciptakn dan memelihara kelestarian lingkungan hidup

#### B. Struktur Organisasi RW 05 Kelurahan Air Dingin

1. Ketua Rukun Warga : Ali Azmi
2. Sekretaris : Basri
3. Bendahara : Sri Muriati
4. Seksi Kematian : Amriza
5. Seksi Tanah Pekuburan : Supriadi
6. Seksi Pemuda dan Olahraga : Zainar
7. Seksi Keagamaan : H. Juned
8. Ketua RT 01 : Tarmizi.S.Ag
9. RT 02 : Yunasri
10. RT 03 : Syahril Luck
11. RT 04 : Zulman Dedi
12. RT 05 : Nasrul Nasution
13. RT 06 : -

#### 4.3.5 Bagan Struktur Organisasi RW 06 Kelurahan Air Dingin



#### 6. Lembaga Rukun Warga 08

##### A. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga :

Berdasarkan pada lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 16 peraturan daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada pasal 7 menjelaskan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan undang-undang dasar 1945
- Menggerakkan gotong-royong swadaya dan partisipasi masyarakat
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat


- Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan
- Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintahan daerah
- Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah daerah
- Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
- Membantu menciptakn dan memelihara kelestarian lingkungan hidup

#### B. Struktur Organisasi RW 08 Kelurahan Air Dingin

1. Ketua Rukun Warga 08 : H. Suhardi
2. Sekretaris : Saiful basri
3. Bendahara : Arif fadillah
4. Ketua RW 01 : M. Yasir
5. RT 02 : Suwarjana
6. RT 03 : Hidayanto Priyadi
7. RT 04 : Sri Wahyuni
8. RT 05 : Dahlius
9. RT 06 : Syarif
10. RT 07 : Irfan Samsudin



4.3.6 Bagan Struktur Organisasi RW 06 Kelurahan Air Dingin



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Informan

Dalam penelitian karangan ilmiah ini perlu dikemukakan identitas yang menjadi responden penelitian, karena dengan identitas responden data yang diperoleh benar-benar data yang valid dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan. Identitas responden ini sangat diperlukan guna memberikan deskripsi ataupun gambaran tentang kebenaran dari informan dengan analisis yang dilakukan agar tujuan dari penelitian ini bisa dicapai. Untuk lebih jelas bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel V.I. Jabatan dan Pendidikan Informan**

NO	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Lurah	S1	53
2	Sekretaris Lurah	S1	37
3	Seksi pemerintahan dan Ketertiban	SMA/Strata	55
4	Ketua RW 04	SMA/Strata	52
5	Ketua RW 06	S1	57
6	Ketua RW 02	SMA	54
7	Ketua RW 10	SMP	55
8	Ketua RW 05	S3	52
9	Ketua RW 08	S1	49

Jabatan merupakan faktor penting dalam menyelesaikan antara dan keterampilan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintah, Penyelenggaraan

pemerintah harus diberikan suatu posisi jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki agar memberikan hasil kinerja yang baik.

Kemudian Pendidikan juga merupakan hal yang terpenting dalam proses pemerintahan dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku didalam masyarakat dimana iya hidup. Proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol. Sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi cara befikir seseorang. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, pola fikir dan wawasan yang dimilikinya. Begitu juga dengan umur merupakan salah satu yang dapat menentukan kematanga seseorang, semakin tinggi umur seseorang, maka dinilai semakin dewasa dalam menghadapi setiap fenomena, karna banyaknya pengalaman yang mereka dapatkan.

## **5.2 Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Pembinaan organisasi bermaksud untuk mengembangkan individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagai mana mestinya.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam malakuakan pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan pekerjaan maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas Aparatur

Pemerintahan guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan manajemen aparat sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat pemerintahan Kelurahan sebagai penggerak pelaksanaan kegiatan- kegiatan pemerintaah dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintah selain bertujuan melaksanakan program pembangunan dan pelayanan pada masyarakat bagi pemerintah, namun pada sisi lain sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah membina lembaga-lembaga kemasyarakatan agar masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam mensejahterakan masyarakat.

Masalah sumber daya manusia mendapat perhatian secara khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku, dengan kualitas dan kinerja yang tinggi maka berbagai potensi yang ada dalam masyarakat dapat di manfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Untuk dapat mecapai tujuan maka bertumpu kepada bagaimana pimpinan dan bawahan dapat bekerja secara baik, Dimana dalam hal ini juga pihak pimpinan harus mampu dalam memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat dan konsisten dalam kinerja pegawai, seandainya motivasi dalam meningkatkan semangat dan konsisten dalam bekarja pegawai tidak terlaksanakan dengan baik, maka tentu saja akan berakibat tidak baik pula pada perkembangan tugas atau kemajuan organisasi pemerintah tersebut, tentu akan menimbulkan dampak kerugian bagi pemerintah dan masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka melalui peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 pada pasal 25 ayat (1) tugas Lurah meliputi :

- a) Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan

- b) Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat
- c) Pelaksanaan pelayanan Masyarakat
- d) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f) Pelaksanaan tugas lain yang yang berikan oleh Camat; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pembinaan bisa berjalan dengan baik maka program pembinaan Lurah terhadap Ketua Rukun Warga dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

Sesuai yang telah dipaparkan bahwasanya yang memberikan pembinaan itu adalah Lurah dan Stafnya sedangkan yang dibina itu adalah Lembaga Rukun Warga. Adapun hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan pada Indikator yaitu :

1. Pemberian penyuluhan

Yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu. Jadi didalam pelaksanaan pemerintah Kelurahan diharapkan harus adanya penyuluhan langsung dari lurah terhadap aktivitas di lingkungan Kelurahan tersebut.

Program Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan :

- Membuat program penyuluhan

- Adanya pertemuan diskusi dan musyawarah
- Melaksanakan program yang telah dibuat
- Mengevaluasi dari hasil tersebut

Adapun berdasarkan dari hasil wawancara Penulis pada tanggal 4 November 2019 dengan Jaspi Yubion selaku Lurah Air Dingin menanyakan tentang berapa kali Lurah melakukan penyuluhan kepada Ketua Rukun Warga dari hasil program yang sudah dibuat, beliau menjawab :

Kalau dari kami selaku aperatur kelurahan, mungkin bisa terbilang jarang, biasanya penyuluhan itu kami lakukan pada setiap awal tahun, itu yang pastinya, selain itu ada tetapi tidak terjadwalkan. kemudian lagi penyuluhan ini bukan hanya kami, tetapi biasanya dilakukan oleh pemerintah kota dan Camat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suheri selaku seksi Pemerintahan membahas tentang apakah Lurah ada mengadakan pertemuan diskusi dan musyawarah dengan Ketua RW dan setahu bapak berapa kalikah Lurah melakukan program tersebut, beliau menjawab :

Kalau Dalam bentuk pertemuan musyawarah, antara Lurah serta perangkat Lurah dengan ketua RW tidak menjadwalkan kegiatan ini, karna dari materi yang ingin dimusyawarahkan biasanya disampaikan melalui Grup whatsapp saja, namun bukan berarti tidak ada kegiatan ini dilakukan, kerna untuk menentukan jadwal pertemuan musyawarah ini waktunya agak sulit, seperti dari pertemuan-pertemuan musyawarah sebelumnya dimana ketua RW tidak dapat hadir seluruhnya dikarnakan dengan alasan ada agenda dan kesibukan masing-masing, sedangkan kami dari Kelurahan sendiri berharap musyawarah ini dapat dihadirkan seluruh ketua RW, jadi dari apa yang disampaikan dalam petemuan langsung sekiranya lebih mudah untuk dapat dipahami oleh Ketua RW semua. juga biasanya dilaksanakan dengan pemerintah kota dan Camat, itupun agak jarang dilaksanakan, palingan dalam 1 tahun hanya 2 atau 3 kali saja.

Selanjutnya pada hari yang sama peneliti mewawancarai dengan Sekretaris Lurah Air Dingin yaitu dengan Cika Fitri Yuliana, menanyakan tentang program penyuluhan apa saja yang biasanya lurah berikan kepada ketua RW :

dalam program penyuluhan ini, saya sebagai Seklur memang jarang ikut dalam kegiatan dilapangan, kegiatan itu biasanya dilakukan oleh Lurah Air Dingin serta didampingi oleh Pemerintah Kota dan juga camat , kemudian selain

mengenai program administrasi kependudukan, penyuluhan yang selalu mejadi perhatian pemerintah biasanya mengenai kebersihan, terutama pada saat musim hujan. jadi dari sosialisasi itu agar dapat meningkatkan kembali penjagaan terhadap lingkungan diseluruh masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Lurah pernah melakukan penyuluhan terhadap hasil program yang telah dibuat, meskipun kegiatan penyuluhan ini dilakukan tidak secara rutin.

Kemudian Penulis melakukan wawancara pada tanggal 24 November 2019 kepada Ketua RW 05 yaitu dengan Ali Azmi, membicarakan mengenai apakah program yang sudah dibuat sudah terlaksana dengan semestinya, beliau menjawab

Kalau program-program rutin khususnya di RW 05 ini Alhamdulillah masi berjalan dengan baik, contohnya seperti, Kampung KB dan Wirid Permata itu setiap bulan, kemudian lagi Posiandu, kegiatan PKK biasanya setiap bulan, cuman Rapat Koordinasi agak jarang biasanya hanya 3 bulan sekali. Dan pertemuan secara formal maupun nonformal itu hampir seminggu sekali.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 4 November 2019 dengan Yudi Sasmito selaku Ketua RW 04, menanyakan barapakali kah Lurah melakukan Penyuluhan kepada Ketua Rukun Warga atas hasil program yang telah di buat, beliau menjawab :

Penyuluhan itu tidak bisa di tentukan berapa kali dalam sebulan, hanya sekali-sekali, kemudian program penyuluhan inipun tidak di lakukan secara merata, jadi dari 13 RW di Kelurahan Air Dingin ini hanya beberapa RW saja, penyuluhan ini sendiri biasanya dilakukan oleh pemerintah kota, Camat, dan pernah juga dengan dinas kesehatan, jadi bukan hanya dari Pemerintah Kelurahan saja, jadi mereka meninjau atas program yang telah ditugaskan oleh Lurah kepada Ketua RW.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada hari yang sama dengan Yurnalis selaku Ketua RW 06 beliau mejawab :

Kemaren Lurah ada malakukan penyuluhan terhadap keberseihan lingkungan, dan Keamanan, jadi dari hasil penyuluh tersebut, bahwasanya dari segi keamanan dimana pos keamanan tidak dimiliki setiap RT, jadi dari 4 RT di RW 06 hanya memiliki 2 Poskamling, jadi dua RT satu poskamling.

Lebih lanjut peneliti kembali bertanya kepada Ketua RW 06 mengenai sampah di samping Pasca Sarjana, apakah rencana Lurah dalam menghadapi tumpukan sampah yang mengganggu pengguna jalan, serta bau yang menyengat.

Ketua RW kembali menanggapi, sampah yang di samping Pasca Sarjana UIR itu sebenarnya sudah kami buat peringatan jadi 'barang siapa yang masih membuang sampah disini akan dikenakan denda' tetapi peringatan tersebut tidak mempengaruhi, meski waktu dulu ada yang sempat tertangkap oleh kami dan dikenai denda serta peringatan. tetapi sampai saat ini sampah itu masih menumpuk, jadi dari itu kami masih mencari solusi atas penanganan sampah di seluruh Kelurahan di Air Dingin ini.

Jadi dimana dari hasil wawancara penulis dengan Ketua RW 04 dan Ketua RW 06 dapat disimpulkan bahwasanya Lurah sudah berusaha dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan di Kelurahan Air Dingin, namun Lurah tidak memberikan penyuluhan tersebut secara rutin, sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal seperti yang diharapkan.

## 2. Pemberian Pengarahan

Untuk tercapainya efektifitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu diadakan suatu tindakan pengarahan terhadap seluruh Lembaga Kemasyarakatan khususnya kepada Ketua Rukun Warga (RW), jadi Pemerintah Kelurahan akan memberikan pengarahan terhadap Ketua Rukun Warga tentang cara kerja dalam bidang Administrasi pemerintah di Kelurahan.

Pengarahan dan himbawan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan yaitu :

- Memberikan petunjuk teknis
- Memberikan arahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 November 2019 dengan Jaspi Yubion selaku Lurah Air Dingin menanyakan tentang Apakah Lurah sudah



memberikan petunjuk dan teknis kepada Ketua Rukun Warga (RW) beliau menjawab :

Petunjuk dan teknis ini cukup banyak, ada yang dari kami pihak Kelurahan dan ada juga dari pemerintah atasan, misalnya arahan itu di perintah dari pemerintah Walikota, kemudian dari Walikota diserahkan ke Camat, jadi dari camat ini barulah disampaikan ke Pemerintah Kelurahan, kemudian petunjuk atau teknis yang dihimbau dari Walikota itu biasanya berupa surat, setelah sampai ke kami barulah kami sampaikan kembali kepada Kepala Ketua Rukun Warga. Jadi intinya arahan dari kami sudah kami sampaikan, meskipun pertemuan antara Lurah dengan ketua RW tidak bisa diteapkan berapa kali dalam sebulan, jadi apabila ada hal-hal yang penting untuk disampaikan barulah kami informasi kembali.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 oktober 2019 dengan Suheri selaku seksi Pemerintahan membahas tentang Apakah Lurah sudah memberikan petunjuk dan teknis kepada Ketua Rukun Warga (RW) beliau menjawab :

Ada, tetapi petunjuk dan teknis ini tidak dapat tersampaikan kepada seluruh RW dalam bentuk pertemuan, palingan hanya sekitar beberapa Ketua RW saja, dikarnakan rata-rata ketua RW memiliki kesibukan masing-masing, karna sebagian diantaranya ada yang berprofesi sebagai dosen, guru, dan banyak lagi kesibukan mereka sehingga menyebabkan tidak dapat untuk bisa hadir dalam musyawarah.

Kemudian hasil wawancara dengan Cika Fitri Yuliana selaku Sekretaris Lurah, mengatakan :

Petunjuk dan teknis yang diberikan Lurah kepada Ketua RW ada Lurah berikan, memang tidak terlalu sering, kecuali kalau ada informasi atau hal-hal yang sangat penting untuk harus diberi tau, itupun informasi yang Lurah memberikan biasanya lewat Grup Whatsapp, jadi Pemerintah Kelurahan membuat Grup Whatsapp kepada seluruh aparaturnya dan lembaga kemasyarakatan lainnya, apabila ada informasi yang terkait dapat diberitaukan melalau Watsap saja dan ada juga secara tertulis berbentuk surat.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwasanya Lurah sudah memberikan petunjuk teknis dan pembinaan kepada Ketua Rukun Warga baik secara tertulis maupun secara lisan, meskipun dalam pembinaan tersebut terdapat beberapa hambatan seperti pembinaan melalui sebuah pertemuan, dimana

kepada Ketua Rukun Warga tidak semuanya dapat hadir dalam pertemuan tersebut, dikarenakan memiliki tugas dan kesibukan masing-masing.

Selanjutnya wawancara penulis lakukan pada tanggal 4 November 2019 dengan Ketua RW 04 yaitu dengan Yudi Sasmito menanyakan tentang Apakah Lurah sudah memberikan petunjuk teknis dan pembinaan Ketua kepada Rukun Warga beliau mengatakan :

Ada, tetapi petunjuk teknis dan pembinaan dalam bentuk pertemuan bersama, itu jarang sekali Lurah berikan, dalam arti tidak ditentukan waktunya, karna kadang-kadang Lurah menyampaikannya hanya lewat Handpone, dan berupa surat, jadi kami setiap Ketua RW maupun perangkat Kelurahan diwajibkan bergabung dalam grup Whatsapp, agar informasi bisa disampaikan dengan mudah serta cepat, kalau dalam bentuk pertemuan itu biasanya apabila ada rencana pembangunan dan misalnya ada acara-acara menyambut hari besar barulah kita bermusyawarah.

Kemudian lagi hasil wawancara penulis lakukan dengan Ketua RW 06 yaitu dengan Yurnalis mengenai pertanyaan yang sama, dimana beliau mengatakan :

Kalau dari saya pribadi sebagai RW 06 kalau bentuk seperti petunjuk dan teknis itu sangat jarang, karna mungkin saya menjabat sebagai Ketua RW sudah cukup lama yaitu sudah 2 priode. Kalaupun ada biasanya tentang kebersihan dan keamanan, kalau dari segi keamanan ini paling sering di tegaskan, karna di sekitar RW 06 ini rawan pencurian, baru-baru ini ada lagi kecurian di Ruko dan beberapa barang ada yang hilang. Jadi himbawan dari Lurah untuk selalu meningkatkan keamanan.

Jadi dari hasil wawancara penulis dengan Ketua RW 04 dan RW 06 dapat diskripsikan bahwan pembinaan petunjuk dan teknis di kelurahan Air Dingin dapat dikatakan sudah terbilang terlaksana meskipun belum secara maksimal.

### 3. Pemberian Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan atau pengajaran yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu. Dengan adanya bimbingan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada serta bisa meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab

terhadap sebuah pekerjaan agar tujuan bisa tercapai dengan baik sesuai yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai pemberian bimbingan dengan 6 orang Informan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Pedoman dan bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan :

- Memberikan bimbingan, pedoman dan motivasi
- Memberikan instruksi-instruksi lisan
- Adanya diskusi atau tanya jawab antara pembimbing dengan yang dibimbing

Berdasarkan dari hasil wawancara pada tanggal 4 November 2019 dengan Jaspi yubion selaku Lurah Air Dingin membahas tentang Bimbingan dan pedoman apa saja yang biasanya Lurah berikan kepada Lembaga Kemasyarakatan khususnya Ketua Rukun Warga (RW). beliau menjawab :

Kami selaku kepengurusan pemerintah Kelurahan Air Dingin memberikan bimbingan kepada Kepala Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin mulai dari RW 01 sampai RW 13 dengan melakukan pertemuan musyawarah secara formal yang biasanya diselenggarakan di aula kegiatan Kelurahan Air Dingin yang berlokasi tepat di depan Kantor Lurah Air Dingin jadi disitulah kami membahas mengenai berbagai macam keperluan terutamanya berkaitan dengan administrasi kependudukan, kemudian mengenai kebersihan lingkungan, dan juga tentang keamanan diwilayah Kelurahan Air Dingin dengan diskusi bersama ketua Rukun Warga, sedangkan diluar jam kegiatan bimbingan, dengan kata lain secara informal kami lakukan dirumah ketika dalam kunjungan dan pernah juga di warung kopi ketika bincang-bincang.

Lebih lanjut peneliti bertanya mengenai apa permasalahan dan hambatan yang terjadi dengan pelaksanaan kegiatan pembimbingan Lurah dengan Ketua Rukun Warga, beliau menjawab kembali :

Meskipun kegiatan bimbingan sudah kami lakukan, namun tetap ada saja yang namanya kendala, permasalahannya yang sering terjadi dalam kegiatan bimbingan ini bahwa dalam hal pertemuan yang dilakukan secara formal masih tetap tidak semua Ketua RW dapat hadir dalam kegiatan bimbingan tersebut, karna dilihat bahwa selain menjabat ketua RW sebagai wakil masyarakat di

Kelurahan namun juga mereka memiliki pekerjaan lain seperti Dosen, tentara, PNS, jadi inilah yang sering terjadi ketika adanya pertemuan kegiatan dalam bentuk formal tidak semuanya dapat hadir sehingga kurangnya pemahaman dan informasi, namun dalam berbagai kesempatan kegiatan ini tetap kami sampaikan ketika bertemu dalam kegiatan diluar bimbingan formal itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 oktober 2019 dengan Suheri selaku seksi pemerintahan membahas tentang Bimbingan dan pedoman apa saja yang biasanya Lurah berikan kepada Lembaga Kemasyarakatan khususnya Ketua Rukun Warga (RW). beliau menjawab :

Kalau pedoman dan bimbingan dari Lurah itu tetap ada, memang tidak terlalau sering, tetapi dalam setiap musyawarah atau dalam pertemuan program ini selalu disampaikan dan diingatkan kembali kepada kami semua, seperti pengurusan Administrasi masyarakat misalnya, jadi selalu dihimbau untuk diperhatikan, karna apa, di Kelurahan Air Dingin ini banyak sekali masyarakat atau mahasiswa yang belum melaporkan Administrasi kependudukan atau pengurusan Surat Domisili. Jadi program ini selalu menjadi PR bagi setiap Ketua RW sampailah dengan Ketua RT nya dalam setiap forum pertemuan.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Lurah Air Dingin yaitu dengan Cika Fitri Yuliana penulis menanyakan tentang Apakah dalam program pembimbingan adanya diskusi dan tanya jawab antara pembimbing dengan yang dibimbing

Ada, dikarnakan tidak semua Ketua RW secara keseluruhan memahami semua program atau proses pelayanan dalam masyarakat, karna disamping itu ada beberapa di antara RW yang baru menjabat sebagai Ketua RW. namau kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara rutin, mengingingat dari mereka banyak memiliki agenda atau kegiatan masing-masing yang bersifat terikat. Jadi apabila ada bimbingan atau arahan yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan biasanya di sampaikan lewat pesan pribadi dan lewat Grup Kelurahan.

Dari hasil wawancara diatas dapad disimpulkan bahwa Lurah telah berusaha memberikan bimbingan serta pedoman kepada Ketua RW dan lembaga Kemasyarakatan namun tidak dilakukan secara rutin hanya saja apabila ada sesuatu hal yang sangat penting atau yang perlu untuk dikasi tau.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW 04 yaitu dengan Yudi Sasmito menanyakan tentang instruksi apa saja yang sering diberikan oleh Lurah kepada Ketua RW, beliau menjawab :

Instruksi yang diberikan yaitu seperti pengurusan administrasi, keamanan, dan kebersihan, kalau dari instruksi mengenai kebersihan itu sudah cukup lama, yaitu waktu akhir musim kemarau kemarin, mengingat untuk menghadapi musim hujan jadi banyak sekali sampah-sampah diparit-parit serta semak-semak sudah banyak menutupi tempat penyaluran air, jadi kami diberikan arahan untuk melaksanakan gotong royong masal. Namun instruksi yang disampaikan oleh Kelurahan tidak dilakukann secara langsung kelapangan, biasanya hanya melalui Whatsapp dan ada juga berbentuk surat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW 06 yaitu dengan Yurnalis membahas tentang instruksi apasaja yang biasanya Lurah berikan kepada Ketua RW, beliau menjawab :

Kalau instruksi dan arahan yang biasanya Lurah sampaikan itu tak jauh dari mengenai administrasi penduduk, pembangunan, ketentraman, dan kebersihan, dan masih banyak lagi, tetapi poin-poin yang saya sebutkan tadi sering sekali dibahas jika ada rapat atau pertemuan antara Lurah dan Ketua RW. Namun arahan ini sangat jarang sekali Lurah sampaikan, bahkan kadang-kadang ada sebagian Ketua RW tidak tau informasi dari Lurah. Contohnya seperti kegiatan Gotong royong kemarin, beberapa RW sudah selesai melaksanakan Gotong royong, namun ada pula beberapa RW yang baru tau.

Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua RW 04 dengan Ketua RW 06 dapat dilihat bahwa Lurah hanya memberikan bimbingan melalui dalam bentuk pertemuan, akan tetapi Lurah tidak memberikan bimbingan secara langsung dilapangan sehingga membuat beberapa Ketua Rukun Warga belum memahami maksud bimbingan yang diberikan oleh Lurah. Jadi terlihat jelas bahwa Lurah belum maksimal dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada Ketua Rukun Warga dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua Rukun Warga. Penulis meberikan saran agar sekiranya Lurah turun langsung kelapangan untuk memberikan arahan dan bimbingan di Kelurahan sehingga Ketua Rukun Warga bias lebih memahami maksud dari arahan yang di sampaikan.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Ketua RW 02 pada tanggal 24 November 2019 yaitu dengan Efendi, menanyakan tentang bagaimanakah bentuk pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh Lurah kepada Ketua Rukun Warga (RW). Beliau menjawab :

Kalau dari bentuk pembinaan secara langsung kepada saya belum pernah, karna saya baru menjabat sebagai Ketua RW ini baru 3 bulan, tetapi dalam bentuk tertulis ada, bahkan biasanya apabila ada yang di sampaikan biasanya lurah melalui pesan Whatsaap. Contohnya seperti pemberitahuan untuk melaksanakan gotong-royong dan beberapa program lainnya.

Selanjutnya pada wawancara berikutnya pada hari yang sama penulis mewawancarai dengan Ketua RW 10 yaitu dengan Adamri Lubis, menanyakan mengenai bagaimana cara Lurah dalam menyampaikan petunjuk teknis dan bimbingan kepada Ketua RW, beliau menjawab:

Kalau pertemuan secara formal bisa dibilang jarang sekali tetapi kalau dalam bentuk nonformal bisa dikatakan selalu, kemudian informasi dari Lurah ada juga melalui Whatsaap, jadi seluruh lembaga kemasyarakatan seperti Ketua RW misalnya harus memiliki grup Whatsaap, jadi apabila ada informasi atau arahan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dan cepat tidak harus dalam bentuk pertemuan, seperti yang kita ketahuilah kalau untuk mengadakan pertemuan itu sulit, karna tidak semua dapat hadir, karna rata-rata Ketua RW banyak memiliki agenda dan tugas masing-masing, tetapi apabila ada program khusus dari pemerintah contohnya kemaren MTQ itu barulah kita mengadakan pertemuan kusus seluruh baik Ketua RT maupun Ketua RW.

Kemudian selanjutnya Penulis mewawancarai pada tanggal 25 November 2019 yaitu dengan Suhardi selaku ketua RW 08 menanyakan tentang apakah penyelenggaraan pembinaan Lurah kepada RW rutin dilakukan, beliau menjawab:

Kalau dari pembinaan atau bimbingan kepada ketua RW tidak bisa di tentukan waktunya, palingan hanya lewat grup di HP, jadi kalau dalam bentuk pertemuan formal bisa dikatakan dalam setahun itu paling dua sampai tiga kali, itupun apabila ada program-program khusus dari pemerintah atasan.

Jadi berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Lurah sudah berupaya dalam menyampaikan instuksi dan arahan

kepada Rukun Warga, meskipun pembinaan itu jarang dilakukan dalam forum pertemuan langsung.

### **5.3 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan Lurah dalam melakukan pembinaan terhadap Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut :

- 1) Kurang intensifnya Lurah dan aperatur Kelurahan dalam membuat jadwal pertemuan musyawarah kapan dan dimana pembinaan dilakukan antara Lurah dengan Ketua Rukun Warga yang berdampak kurang maksimalnya pembinaan terhadap Ketua RW di Kelurahan Air Dingin sehingga untuk memperoleh hasil yang diharapkan kurang optimal.
- 2) Kurangnya antusias Ketua Rukun Warga Kelurahan Air Dingin saat diberikan pembinaan, karena masing-masing Ketua RW memiliki agenda lain yaitu bekerja pada pekerjaannya masing-masih sehingga waktu untuk berkumpul bersama dalam kegiatan pembinaan sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Dingin bahwa perlunya lagi kesadaran bagi setiap Ketua RW akan tugas dan fungsinya sehingga bisa membantu Lurah dalam bekerja seperti yang telah dijelaskan oleh Lurah disaat pembinaan berlangsung atau dengan kata lain sebagai mitra kerja Lurah atau perpanjang tangan pihak Kelurahan dalam mendata penduduk, menentramkan antar warga dan perlunya menjaga hak politik masyarakat serta dalam menjaga fasilitas umum yang ada.

#### 5.4 Observasi Penelitian

Berdasarkan dari hasil yang penulis dapatkan dilapangan bahwasanya pembinaan yang dilakukan Lurah kepada setiap Lembaga Kemasyarakatan seperti kepada RT dan RW , Penulis belum pernah melihat secara langsung bagaimana Lurah dalam meberikan pembinaannya kepada Lembaga Kemasyarakatan, karna dari hasil wawancara sendiri, Lurah mengatakan pembinaan tidak dilakukan secara rutin apabila ada permasalahan atau petunjuk yang disampaikan barulah mengadakan pertemuan, jadi kesimpulannya dalam pembinaan Lurah kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin sudah berjalan namun pembinaan tersebut tidak dilakukan secara rutin.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan dari hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Hasilnya dalam melakukan pembinaan tersebut Belum Terselenggara dengan maksimal, dikarenakan Lurah dalam melakukan kegiatan pembinaan kepada Ketua Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin tidak dilakukan secara rutin, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan dalam pembinaan dan kurangnya kualitas Rukun Warga dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Lurah Air Dingin.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya banyak hambatan yang dihadapi oleh Lurah dalam melakukan pembinaan kepada Rukun Warga di antaranya yaitu kurangnya antusias Rukun Warga Kelurahan Air Dingin saat diberikan pembinaan , kerana sulitnya mengumpulkan Ketua Rukun Warga pada suatu waktu adanya bimbingan yang dilakukan oleh Lurah, karena masing-masing mempunyai kepentingan kerja yang berbeda satu dengan yang lainnya.

#### 6.2 Saran-Saran

- 1) Disarankan kepada pemerintah Kelurahan Air Dingin untuk membuat jadwal pertemuan musyawarah antara ketua Rukun Warga dengan Lurah, disamping itu juga hendaknya Lurah menyediakan dan memberikan berupa buku panduan mengenai rincian tugas-tugas RW kepada seluruh

RW yang ada di Kelurahan Air Dingin mulai dari 01 sampai dengan RW 13 sehingga setiap RW memahami secara jelas kegiatan atau tugas yang harus dilakukan sebagai Ketua Rukun Warga dan hendaknya pemerintah Kelurahan Air Dingin untuk selalu berupaya dalam meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap kualitas kerja Rukun Warga dalam pelaksanaan tugas-tugas dan hal-hal yang harus dilakukan oleh Rukun Warga dengan melakukan pembinaan secara jelas dan berkualitas mengenai materi pembinaan yang akan disampaikan. Dan hendaknya Lurah Air Dingin beserta Stafnya selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin secara formal dengan para pengurus Rukun Warga, agar permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan dengan mudah, juga disarankan kepada Kelurahan Air Dingin agar meluangkan waktu untuk melaksanakan pembinaan di malam hari karena mengingat bahwa Ketua Rukun Warga memiliki pekerjaan aktif pada saat siang hari.

- 2) Kemudian saran untuk Lembaga Rukun Warga yaitu agar senantiasa aktif dalam proses melakukan pembinaan dan arahan-arahan yang diberikan oleh Lurah dan sekiranya untuk bisa meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lurah Air Dingin dan mempelajari tugas dan fungsi Rukun Warga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan, 2012. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Perdana Media Grup
- Effendi, Khasan. 2010. *Penguatan pemerintahan Desa*. Bandung, CV Indra Prahasta
- Effendi, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*. Bandung, CV Indra Prahasta
- Farid, A., Andi S. A, 2012 *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung, Refika Aditama
- Labolo, Muhadam, 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Manullang, 2009. *Manajemen*. Gadjah Mada University, Press. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2003. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Erlangga.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu, 1991. *Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu, 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV . Eka Cipta Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I* . Jakarta, T.Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_ 2005. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Pamudji, S. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahn Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Rasyid, Muhammad Ryias. 1997. *Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan)* Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Rauf, Rahyununir. 2015, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Zanafa Publishing, Pekanbaru

- Sedarmayanti, 2001. *Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Management Perkantoran*. Bandung, Mandar Maju
- Suharto, edi, 2006. *Membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung : PT. Rineka Aditama
- Syafie, Inu Kencana, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso,1995, *Pembinaan Dalam Organisasi*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Sutopo dan Sugiyanto,2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Suryaningrat, Bayu, 1990. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Bandung. Pustaka Reka Cipta.
- Thoha, Miftah, 1997. *Pembinaan Organisasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Dokumentasi :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Undang-undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga